

## ANALISIS KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM FIQH MINORITAS AHMAD IMAM MAWARDI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN MUSLIM MINORITAS DI BALI

Mochammad Muzakki Alwi<sup>1</sup>, Muh. Sabilar Rosyad<sup>2</sup>  
[mochammad.muzakky15@gmail.com](mailto:mochammad.muzakky15@gmail.com)<sup>1</sup>, [muh.rosyad@unkafa.ac.id](mailto:muh.rosyad@unkafa.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Kiai Abdullah Faqih

### ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan pendekatan penting dalam membangun harmoni di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan Muslim minoritas di Bali, moderasi beragama diterapkan melalui metode pendidikan Islam yang adaptif dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam fiqh minoritas yang dikembangkan oleh Ahmad Imam Mawardi serta mengkaji implikasinya terhadap pendidikan Muslim minoritas di Bali. Di tengah dominasi masyarakat Hindu Bali, komunitas Muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan sambil membangun hubungan harmonis dengan komunitas lain. Fiqh minoritas menawarkan pendekatan hukum yang adaptif dengan menekankan prinsip tawassuth (moderasi), tasamuh (toleransi), dan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai dasar penguatan sikap keagamaan yang inklusif dan humanis. Penerapan konsep ini dalam pendidikan memungkinkan pengembangan kurikulum yang kontekstual, reflektif, dan berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin. Meskipun menghadapi tantangan struktural dan sosial, peluang untuk mengintegrasikan konsep moderasi beragama melalui pendidikan tetap terbuka, seiring dengan dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kesadaran akan pluralitas di masyarakat Bali. Dengan demikian, fiqh minoritas berfungsi sebagai landasan strategis dalam memperkuat identitas keislaman serta membangun kohesi sosial di lingkungan masyarakat multikultural.

**Kata Kunci:** Fiqh Minoritas, Moderasi Beragama, Pendidikan Islam, Muslim Minoritas, Bali, Maqāṣid Al-Sharī‘ah.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, dengan lebih dari 250 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, ribuan pulau, serta lima agama utama yang dianut penduduknya. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa multikultural yang unik. Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, bangsa ini mengusung semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara filosofis, semboyan ini menekankan pentingnya harmoni, persatuan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat ini, Indonesia berupaya merangkul keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, memastikan bahwa perbedaan budaya, bahasa, maupun agama tidak menjadi penghalang bagi persatuan nasional (Islamy, 2022). Namun, jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik atau tidak difasilitasi secara tepat, perbedaan yang ada berpotensi menimbulkan ketegangan yang bisa berujung pada konflik.

Konflik yang timbul akibat perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan di masyarakat Indonesia sering kali berakar pada kekerasan antarkelompok yang muncul secara sporadis di berbagai daerah. Fenomena ini mencerminkan rapuhnya rasa kebersamaan dalam kehidupan berbangsa, kuatnya prasangka sosial, serta minimnya pemahaman dan toleransi antar kelompok masyarakat (Hikmah & Chudzaifah, 2022). Menurut Soekamto konflik bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini; (1) adanya perbedaan sikap dan pendirian antar individu, (2) adanya perbedaan budaya, (3) adanya perbedaan kepentingan baik ekonomi, politik maupun yang lainnya, (4) adanya perubahan sosial (Zakiyah, 2016). Fenomena ini menggambarkan Sebagian kecil tantangan dalam

relasi antar-etnis dan agama di Indonesia. Namun demikian, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami stagnasi dalam mengelola keanekaragaman.

Dalam konteks Masyarakat Bali, Meski mayoritas masyarakatnya adalah beragama Hindu, walau begitu toleransi masyarakat di Bali sangatlah tinggi, (Asfar et al., 2019) terdapat komunitas Muslim minoritas yang hidup berdampingan secara harmonis, hal ini disebabkan adanya hubungan sosial Masyarakat yang saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama lainnya. Maka dengan itu pemahaman moderasi beragama dapat dijadikan sebagai pilar bangsa Indonesia (Diantika & Mastini, 2023).

Moderasi beragama merupakan Kunci Kerukunan antar umat beragama yang dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola perbedaan dalam Masyarakat beragama sehingga tidak menimbulkan potensi konflik (Sari & Lestari, 2024). Moderasi beragama menekankan prinsip kesantunan dalam interaksi, menolak kekerasan, menghargai perbedaan dan mempromosikan perdamaian. Prinsip ini sejalan dengan esensi ajaran agama Islam yang mengusung konsep *Rahmatan lil-'ālamīn*, yakni sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam semesta (Ummah, 2019). Karena itu, institusi pendidikan di masyarakat yang beragam, terutama di daerah dengan komunitas Muslim minoritas, memiliki peran penting dalam mengajarkan perdamaian dan cara menyelesaikan konflik, Lebih dari itu, Pendidikan Agama Islam harus mampu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam diri setiap peserta didik (Muliadi, 1970).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh minoritas (*fiqh al-aqalliyyat*) merupakan salah satu konsep yang menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan moderasi beragama di komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas. Konsep ini menekankan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan, sehingga tidak mengisolasi hukum Islam dari prinsip-prinsip dasarnya dan tidak menjadikan komunitas Muslim terpisah dari lingkungan sosial mereka (Al-Qardhawi, 2001). Fiqh minoritas dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam yang tinggal di masyarakat non-Muslim, agar mereka tetap dapat menjalankan ajaran agama dengan mempertimbangkan realitas sosial dan hukum yang berlaku.

Dalam bukunya *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah* dari Konsep ke Pendekatan, Ahmad Imam Mawardi juga menekankan pentingnya pendekatan fiqh yang fleksibel dan kontekstual bagi Muslim minoritas. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di tempat mereka tinggal, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Dengan demikian, fiqh minoritas memberikan solusi bagi umat Islam dalam menjalankan agama mereka secara proporsional dan harmonis dalam lingkungan yang heterogen.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji dinamika keberagaman komunitas Muslim minoritas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bali. Mariyatul Qibtiyyah, Ahmad Fauzi, dan Herwati dalam penelitiannya di MTs Hasanudin Semarang Bali mengungkapkan bagaimana penguatan pendidikan Islam dilaksanakan melalui berbagai program internalisasi nilai keislaman, seperti tahfidzul Qur'an dan kegiatan keagamaan rutin (Qibtiyyah et al., 2023). Studi ini berfokus pada aspek praktik pendidikan, namun belum secara mendalam mengaitkan pendekatan fiqh minoritas sebagai landasan teoretis dalam membangun strategi pendidikan yang kontekstual. Penelitian lain oleh Fathor Rahman menyoroiti praktik fiqh keseharian komunitas Muslim minoritas di Bali, yang menunjukkan bahwa Muslim minoritas cenderung melakukan adaptasi sosial-religius dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyebabkan gesekan dengan masyarakat mayoritas. Meskipun memperkaya pemahaman tentang praktik adaptasi, kajian ini belum mengeksplorasi keterkaitan antara konsep moderasi beragama dalam kerangka fiqh minoritas dengan strategi pendidikan formal di lembaga-lembaga Islam (Rahman, 2021).

Selain itu, studi Izah Ulya, dkk. mengenai pendidikan multikultural di Pesantren Bali Bina Insani menekankan strategi adaptasi berbasis nilai-nilai multikulturalisme untuk mengatasi tantangan hidup di daerah minoritas Muslim (Qadam et al., 2022), akan tetapi belum menghubungkan pendekatan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh minoritas atau moderasi beragama dari perspektif pemikiran Islam kontemporer.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa gap yang dapat diidentifikasi. Pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan langsung antara konsep fiqh minoritas, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Imam Mawardi, dengan pengembangan pendidikan Islam bagi komunitas Muslim minoritas. Kedua, belum ada eksplorasi yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip moderasi beragama dalam Fiqh Minoritas dapat dioperasionalisasikan dalam kerangka kurikulum dan metode pendidikan Islam di Bali. Penelitian ini menghadirkan sisi kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan analisis teoretis konsep moderasi beragama dari Fiqh Minoritas Ahmad Imam Mawardi ke dalam konteks praktis pendidikan Muslim minoritas di Bali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang fiqh minoritas, tetapi juga menawarkan model aplikatif bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis nilai-nilai moderasi di komunitas Muslim minoritas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam fiqh minoritas sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi serta mengkaji implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Muslim minoritas di Bali. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh wawasan baru mengenai peran fiqh yang adaptif serta solusi konkret dalam membangun pendidikan Islam yang responsif terhadap kebutuhan komunitas muslim minoritas.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka, sebagaimana dikemukakan oleh Khatibah, merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber tertulis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji (Khatibah, 2011). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada telaah terhadap konsep fiqh minoritas yang dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi serta implikasinya terhadap pendidikan Muslim minoritas di Bali.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, yaitu karya-karya Ahmad Imam Mawardi, seperti buku *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah* dari Konsep ke Pendekatan dan artikel-artikel ilmiahnya, serta sumber sekunder berupa jurnal akademik, buku-buku pendukung, artikel penelitian sebelumnya, dan dokumen relevan lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa teks, pendapat, dan teori yang dikaji dari literatur-literatur tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji makna eksplisit dan implisit dari teks melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penyimpulan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk mendeskripsikan konsep-konsep yang dikaji secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis guna memahami relevansinya dalam konteks pendidikan Islam bagi komunitas Muslim minoritas di Bali.

Adapun tahapan penelitian ini meliputi: (1) identifikasi dan pengumpulan sumber data yang relevan, (2) pembacaan intensif dan telaah kritis terhadap teks-teks primer dan

sekunder, (3) pengkodean dan kategorisasi data berdasarkan tema penelitian, (4) analisis mendalam terhadap konsep moderasi beragama dalam fiqh minoritas, serta (5) penyusunan hasil analisis dan perumusan kesimpulan yang menggambarkan relevansi konsep tersebut terhadap pengembangan pendidikan Islam di kalangan Muslim minoritas di Bali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas Ahmad Imam Mawardi**

#### **a. Definisi dan Prinsip Moderasi Beragama**

Dalam bahasa Latin, moderatio berarti keseimbangan, tengah, atau tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemampuan untuk menahan diri dari tindakan ekstrim juga disebut sebagai sifat moderat. Moderasi berarti menekan kekerasan atau menghindari ekstremisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Oleh karena itu, kata "bersikap moderat" menunjukkan bahwa seseorang bertindak normal, masuk akal, dan tidak ekstrem (Kementrian Agama RI, 2019)

Moderasi berasal dari kata "moderat", yang berarti mengambil jalan tengah tanpa condong ke sisi kanan atau kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri khas Islam. Berbagai literatur menguraikan konsep Islam moderat. Menurut as-Salabi, moderasi (wasathiyah) mencakup berbagai makna seperti berada di antara dua ujung, pilihan terbaik (khiyar), keadilan, kualitas terbaik, dan posisi tengah antara baik dan buruk. Kamali mendefinisikan wasathiyah sebagai tawassut (tengah), 'itidal (tegak lurus), tawazun (seimbang), dan iqtishad (tidak berlebihan). Qardlawi menambahkan bahwa wasathiyah mencakup makna lebih luas seperti keadilan, istiqamah (konsistensi), menjadi yang terpilih atau terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan (Ihsan & Abdullah, 2021)

Ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Moderasi beragama secara umum memiliki makna yang sama dengan makna tengah-tengah, baik, pilihan, adil, seimbang, serta terpuji. Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai perilaku beragama yang berada di tengah, tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Moderasi beragama juga berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat (Kementrian Agama RI, 2019). Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem (Kementrian Agama RI, 2019)

Moderasi merupakan faham yang mengambil jalan tengah tidak terlalu kekanan pada faham radikal dan tidak terlalu ke kiri pada faham liberal. Dalam moderasi beragama mempunyai dua prinsip fundamental yang saling berkorelasi yaitu adil dan berimbang (Amanda & Asyifa, 2021). Adil dapat diartikan sebagai tidak mengalami ketimpangan atau berat sebelah, dapat juga diartikan sikap yang berpihak pada kebenaran. Sedangkan keseimbangan diartikan sebagai mindset, perilaku dan kemauan yang tinggi untuk menjunjung tinggi keadilan, martabat dan kesetaraan. Bersikap seimbang berarti harus mampu menyatakan maksudnya secara tegas tetapi tidak keras, karena seimbang berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara cukup. Kedua prinsip ini, sangat perlu untuk diterapkan guna mendorong terjaganya keharmonisan dalam lingkungan sosial yang plural (Kementrian Agama RI, 2019).

Hasan mengidentifikasi beberapa prinsip utama yang mencirikan moderasi beragama, di antaranya *tawassuth* (sikap tengah atau tidak ekstrem), *tawazun* (keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan), dan *i'tidal* (ketegasan dalam keadilan). Selain itu, moderasi beragama juga ditandai oleh *tasamuh* (sikap toleran terhadap perbedaan), *musawah* (kesetaraan dalam hak dan kewajiban), serta *syura* (pengambilan keputusan melalui musyawarah). Prinsip lainnya mencakup *ishlah* (pembaruan dan perbaikan dalam kehidupan beragama), *aulawiyah* (kemampuan menentukan prioritas dalam bertindak), *tathawur wa ibtikar* (sikap dinamis dan inovatif dalam merespons perubahan zaman), serta *tahadhdhur* (mewujudkan kehidupan yang berkeadaban dan berbudaya) (Hasan, 2021).

#### **b. Konsep Fiqh Minoritas Sebagai Landasan Moderasi Beragama**

Fiqh al-aqaliyyât yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “fikih minoritas”, atas dua kata: *fiqh* dan *aqalliyyah*. Kata *fiqh*, secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat ‘amaliyyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata “amaliyyah” yang terdapat dalam definisi tersebut men jelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan lahiriah, seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Kata “aqalliyyah” berasal dari kata *qallala* yang berarti sedikit, lawan dari banyak. Kata *al-qul* lawan dari banyak, dan kata *qawm-un qalîlu-n* berarti sedikit jumlahnya dan lemah fisiknya. (Nurhayati, 2013)

Secara terminologis, *fiqh al-aqaliyyât* ialah bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syarak dengan dimensi-dimensi suatu komunitas dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus (Al-Alwânî, 2001)

Tâhâ Jâbir al-‘Alwânî melalui bukunya, *Toward a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*, dan Yûsuf al-Qaradawî dalam *Fî Fiqh al-Aqaliyyât al-Muslimah*, dianggap sebagai orang yang pertama yang mengenalkan terminologi *fiqh al-aqaliyyât*. Memang, problematika hukum Islam di kalangan minoritas telah banyak terjadi sebelum istilah *fiqh al-aqaliyyât* ini muncul, dan pendapat-pendapat hukum untuk masyarakat Muslim minoritas pun banyak dan beragam. Namun, kedua tokoh inilah yang menggagas perlunya suatu bentuk fikih yang khusus dan utuh dari sisi materi dan metodologinya. Gagasan keduanya ini kemudian mendapat tanggapan luas sehingga menjadi diskursus publik, baik dalam bentuk kajian formal organisasi keagamaan maupun kajian akademis di pelbagai perguruan tinggi dan lembaga keilmuan lainnya. Tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikelpun tentang *fiqh al-aqaliyyât* mulai banyak diterbitkan, seperti tulisan Bin Bayyah, M. Khalid Mas’ud, Shammai Fishman, Mathias Rohe, dan Wahbah al-Zuhaylî (Mawardi, 2010).

Kehadiran *fiqh al-aqaliyyât* ini sejatinya berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di Barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Di satu sisi, mereka harus taat pada ajaran agama yang diyakini sempurna (*al-Mâ'idah* [5]: 3) dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang sesuai dengan fitrah manusia dalam menemukan kedamaian di dunia dan akhirat (*al-Rûm* [30]: 30), sementara di sisi lain ada ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fikih klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya di tempat mereka tinggal. Bagi mereka, kenyataan ini berarti bahwa me laksanakan ajaran agama yang mereka pahami akan menjadikan mereka teralienasi dari lingkungan, sementara meninggalkan ajaran agama merupakan

sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Dari sini muncul pertanyaan tentang klaim universalitas Islam yang menyatakan bahwa segala aspek keislaman, baik yang berhubungan dengan akidah, syariah, maupun akhlak merupakan perwujudan rahmat Allah yang bersifat universal bagi semua hamba-Nya (Nurhayati, 2013).

Mawardi menyatakan Fiqh minoritas memiliki beberapa tujuan utama sebagai landasan moderasi beragama. Pertama, memudahkan Muslim dalam mengamalkan agama tanpa merasa terbebani, sehingga tidak melelahkan mereka dalam menjalankan kepentingan dunia. Kedua, menjaga esensi kepribadian Muslim dengan tetap berpegang pada akidah, syariah, nilai-nilai moral, dan pemahaman Islam yang benar. Ketiga, membantu Muslim minoritas dalam menyampaikan ajaran Islam secara universal kepada non-Muslim dengan cara yang dapat dipahami dan diterima. Keempat, menanamkan nilai toleransi dan keterbukaan agar Muslim minoritas tidak terisolasi dari masyarakat, tetapi tetap berinteraksi secara harmonis. Kelima, memberikan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak Muslim dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dijamin oleh hukum negara setempat. Keenam, menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Muslim minoritas dengan pendekatan hukum yang fleksibel dan sesuai dengan realitas mereka (Mawardi, 2010). Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran universal yang dapat diterapkan di berbagai belahan dunia tanpa harus membatasi diri pada satu mazhab tertentu, sehingga umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan mereka.

### **c. Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas Ahmad Imam Mawardi**

Moderasi beragama merupakan bagian integral dari konsep moderasi secara umum yang meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia. Miftahuddin mengemukakan bahwa moderasi beragama dapat diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain akidah, ibadah, muamalah, politik, hukum, penciptaan manusia, serta pengelolaan alam semesta (Miftahuddin et al., 2021). Oleh karena itu, untuk menghindari generalisasi yang terlalu luas, penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada moderasi beragama dalam konteks fikih dan pendidikan melalui pendekatan Maqashid al-Syari'ah sebagaimana dikembangkan dalam Fiqh Minoritas karya Ahmad Imam Mawardi.

Ahmad Imam Mawardi merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer yang mengusung gagasan pembaharuan fikih dalam merespons dinamika masyarakat Muslim minoritas. Dalam karya monumentalnya, Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan, Mawardi menawarkan kerangka konseptual penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial yang dihadapi komunitas minoritas. Ia menolak pendekatan tekstualis yang rigid, yang dinilai tidak lagi memadai dalam situasi sosial yang plural dan multikultural. Sebagai alternatif, Mawardi menekankan pentingnya mengaktualisasikan prinsip maqashid syariah sebagai paradigma utama dalam penetapan hukum, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam Fiqh Minoritas, Ahmad Imam Mawardi merumuskan sejumlah prinsip moderasi beragama yang relevan untuk kondisi minoritas. Pertama, prinsip rukhsah (keringanan hukum), yang memberikan kemudahan bagi Muslim minoritas dalam menjalankan syariat sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Kedua, prinsip realitas sosial, yang menuntut perhatian terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik setempat dalam menentukan aplikasi hukum. Ketiga, prinsip universalitas nilai Islam, yang mengedepankan kemaslahatan universal tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Keempat, prinsip perlindungan identitas keislaman melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Kelima, prinsip partisipasi sosial, yang mendorong Muslim minoritas untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Mawardi, 2014).

Mawardi menempatkan pendekatan maqashid syariah sebagai pusat analisis dalam

merespons realitas minoritas. Ia menegaskan bahwa seluruh praktik keagamaan harus diarahkan untuk merealisasikan lima tujuan utama syariat (al-maqasid al-khamsah): menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal) (Mawardi, 2014). Misalnya, dalam menjaga agama, komunitas Muslim minoritas dituntut untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dan toleransi, bukan sikap eksklusivisme yang dapat memperburuk hubungan sosial. Dalam konteks menjaga jiwa, nilai anti-kekerasan dan perlindungan hak hidup menjadi prioritas. Sementara itu, menjaga akal diwujudkan melalui pengembangan tradisi keilmuan dan dialog lintas agama, menjaga keturunan dengan memperkuat institusi keluarga, serta menjaga harta melalui praktik ekonomi yang adil dan transparan.

Ahmad Imam Mawardi juga memberikan ilustrasi aplikatif dari prinsip-prinsip fiqh minoritas tersebut. Dalam bidang ibadah, misalnya, pelaksanaan azan menggunakan pengeras suara dapat disesuaikan dengan aturan lokal tanpa menghilangkan substansi dakwah Islam. Dalam ranah sosial-politik, keterlibatan aktif Muslim minoritas dalam institusi pemerintahan dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahat umum. Dalam interaksi budaya, partisipasi dalam tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam dianjurkan sebagai bentuk dakwah kultural. Adapun dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan, kejujuran, dan kerja sama menjadi dasar dalam membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat mayoritas.

Dengan demikian, pemikiran Ahmad Imam Mawardi menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai-nilai Islam, melainkan suatu ijthid kontemporer yang rasional dan maslahat, yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan kontribusi positif Muslim minoritas dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini menjadi penting untuk dikontekstualisasikan, khususnya dalam upaya mengembangkan model pendidikan Islam di daerah-daerah minoritas seperti Bali.

## **2. Relevansi Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas terhadap Pendidikan Muslim Minoritas di Bali**

### **a. Pendidikan Muslim Minoritas di Bali**

Menurut Syed Z. Abidin yang dikutip oleh Ahmad Suaedy, minoritas Muslim perlu didorong untuk memperkuat dan menunjukkan identitas serta kultur khas mereka ketika hidup di tengah mayoritas, sembari tetap menyadari adanya perbedaan dan pentingnya saling menghargai antar kelompok. Pendapat ini disampaikan Suaedy berdasarkan penelitiannya terhadap komunitas Muslim minoritas di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap umat beragama, termasuk umat Islam, membutuhkan penguatan pendidikan terhadap agamanya. Bagi kaum minoritas, penguatan tersebut memiliki arti penting karena istilah "minoritas" cenderung diasosiasikan dengan kondisi yang "lemah" dan membutuhkan bantuan (Suaedy, 2012). Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: pertama, dari segi jumlah yang lebih sedikit dibanding mayoritas; kedua, dari segi ketidakberdayaan karena tidak memiliki daya atau kekuasaan sehingga membutuhkan perlindungan; dan ketiga, dari perbedaan identitas grup, etnis, budaya, maupun agama yang menjadikan posisi mereka berbeda dengan kelompok dominan (Jamaluddin, 2006).

Berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan, umat Islam di Bali merupakan kelompok minoritas yang berjumlah 434.941 jiwa atau sekitar 10,10% dari total penduduk Bali yang mencapai 4.304.574 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Denpasar, yakni lebih dari 147.400 jiwa (Kemendagri, 2007). Dalam konteks masyarakat Bali yang multikultural, komunitas Muslim telah berhasil membangun berbagai ruang ekspresi

keberagaman yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial. Salah satu manifestasi nyata dari integrasi tersebut adalah kawasan Puja Mandala di Nusa Dua, tempat lima rumah ibadah dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha berdiri berdampingan dalam satu kompleks, menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di Bali (Waruwu & Pramono, 2018). Selain itu, tradisi lokal seperti ngejot dan magibung di Desa Tembok, Buleleng, memperlihatkan keterlibatan umat Islam dalam budaya setempat, seperti berbagi daging kurban dengan masyarakat Hindu pada perayaan Idul Adha (Baharun et al., 2018). Adaptasi sosial-religius umat Islam juga tercermin melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan adat dan sosial di Kota Denpasar, dengan tetap menjaga identitas keagamaannya. Berdekatan waktu antara perayaan Nyepi dan Ramadan pun dimanfaatkan untuk mempererat semangat toleransi, didukung oleh inisiatif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Meskipun komunitas Muslim di Bali mampu menunjukkan peran aktif dalam membangun kohesi sosial dan harmoni lintas agama, mereka tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam bidang pendidikan agama Islam. Tantangan ini mencakup keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Islam, minimnya ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta kebutuhan untuk mempertahankan identitas keagamaan di tengah dominasi budaya dan kepercayaan mayoritas (Ta'rif, 2017). Kondisi ini menuntut adanya pengembangan pendekatan pendidikan Islam yang lebih adaptif dan moderat, yakni pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial masyarakat multikultural Bali tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam di Bali memiliki peran strategis dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat yang heterogen secara budaya dan agama (Sindu et al., 2023). Melalui penerapan prinsip moderasi beragama, lembaga-lembaga ini berupaya menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antarumat beragama (Dewi Ixfina, 2024). Pendidikan Islam yang mengedepankan pemahaman lintas budaya dan lintas agama diyakini mampu mengurangi prasangka serta memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, kolaborasi aktif antara lembaga pendidikan Islam dan komunitas Hindu dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan harmonis di tengah masyarakat Bali yang pluralistik.

#### **b. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Muslim Minoritas di Bali**

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama menjadi elemen penting dalam membentuk karakter pelajar, terutama bagi komunitas Muslim minoritas yang hidup dalam lingkungan multikultural dan multiagama seperti di Bali. Pendidikan moderasi beragama bertujuan menanamkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan, sehingga pelajar Muslim dapat mempertahankan identitas keagamaannya sambil berinteraksi harmonis dengan komunitas mayoritas. Pendekatan ini membantu mencegah munculnya sikap eksklusivisme dan radikalisme, serta mendorong partisipasi aktif dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, pelajar Muslim minoritas diharapkan mampu menjadi agen perdamaian yang menjembatani berbagai perbedaan dalam Masyarakat (Kemenag RI, 2024).

Dalam dua tahun terakhir, berbagai kegiatan di Bali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan pelajar dan mahasiswa, khususnya bagi komunitas Muslim minoritas yang hidup di tengah masyarakat multikultural. Pada 23 September 2023, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama OASE KIM menggelar sosialisasi bertajuk Moderat Sejak Dini di Nusa Dua, Badung, yang diikuti sekitar 600 pelajar lintas agama dengan tujuan menanamkan nilai-nilai toleransi dan sikap moderat sejak dini

(ANTARA, 2023). Selain itu, pada 6 Desember 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali mengadakan sosialisasi penguatan moderasi beragama di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, yang menekankan pentingnya kerukunan umat beragama melalui peran aktif kampus dan rumah moderasi. Kegiatan-kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membina pelajar dan mahasiswa Muslim agar mampu mempertahankan identitas keagamaannya secara terbuka dan inklusif, serta menjadi agen perdamaian yang memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman Bali (ANTARA, 2024).

Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan bagi komunitas Muslim minoritas di Bali tampak nyata melalui beragam aktivitas pembelajaran yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di tengah masyarakat yang plural secara budaya dan agama. Di MAN 1 Jembrana, nilai-nilai moderasi diajarkan melalui kegiatan dialog antaragama, pelestarian budaya lokal, dan pembelajaran agama yang menekankan toleransi serta keterbukaan terhadap perbedaan keyakinan (Anggraeni et al., 2023). Hal serupa juga terlihat di Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf Denpasar, di mana guru Akidah Akhlak mengintegrasikan prinsip moderasi dalam pembelajaran dengan menekankan pentingnya memahami Islam secara inklusif dan kontekstual (Zulaihah, 2023). Sementara itu, AMI School Denpasar turut memperkuat nilai-nilai moderasi melalui pendekatan seni dan budaya yang menggambarkan keberagaman dan harmoni antarumat beragama (Kemenag Denpasar, 2023). Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa di tengah posisi sebagai minoritas, komunitas Muslim di Bali justru aktif merawat kerukunan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan yang moderat dan adaptif terhadap realitas sosial budaya setempat.

### **c. Fiqh Minoritas sebagai Landasan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Muslim di Bali**

Konsep moderasi beragama yang terkandung dalam fiqh minoritas memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pendidikan umat Muslim minoritas di Bali, sebuah wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Dalam masyarakat yang pluralistik, pendidikan berperan strategis sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin sekaligus membentuk sikap toleran, inklusif, dan adaptif. Moderasi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi melalui pendekatan fiqh minoritas, memberikan landasan etis dan hukum bagi umat Muslim minoritas untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran agama tanpa menimbulkan gesekan sosial dengan komunitas lain (Mawardi, 2010).

Pendidikan Muslim di Bali menghadapi tantangan yang kompleks, antara lain keterbatasan lembaga pendidikan berbasis Islam, minimnya sumber daya pengajar yang kompeten, serta adanya prasangka sosial terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, fiqh minoritas menawarkan panduan praktis agar peserta didik Muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara kontekstual. Nilai-nilai tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleransi) menjadi prinsip utama yang perlu ditanamkan dalam kurikulum pendidikan untuk menghindari sikap eksklusif yang dapat memisahkan peserta didik dari realitas sosial masyarakat Bali yang majemuk. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) dapat diimplementasikan dalam pengembangan materi pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan aplikatif (Mawardi, 2010).

Meskipun demikian, pendidikan Muslim di Bali tidak terlepas dari tantangan struktural lainnya, seperti keterbatasan sarana pendidikan Islam dan tantangan sosial-kultural yang muncul dari dinamika kehidupan antaragama (Bagus, 2020). Dalam kondisi

ini, fiqh minoritas menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan praktik pendidikan agar tetap relevan dengan lingkungan lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Ro'fah dan Latipah, kolaborasi lintas agama dan adaptasi sosial merupakan strategi utama dalam mempertahankan identitas keislaman sekaligus memperkuat kohesi sosial (Ro'fah & Latipah, 2019). Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang berbasis fiqh minoritas harus memperkuat nilai keterbukaan, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam lingkungan multikultural.

Di sisi lain, peluang untuk mengintegrasikan konsep moderasi beragama dalam sistem pendidikan lokal juga sangat terbuka. Meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya moderasi beragama, dukungan kebijakan pemerintah melalui program moderasi, serta terciptanya ruang dialog antaragama yang kondusif di Bali menjadi faktor pendukung utama. Menurut Wahib, pendidikan agama di kawasan minoritas harus diarahkan untuk membentuk sikap saling menghormati antarumat beragama (Wahib, 2015), sedangkan Jasser Auda menekankan perlunya pemanfaatan maqāṣid al-sharī'ah modern yang fleksibel untuk merespons dinamika sosial kontemporer (Auda, 2008). Dengan demikian, fiqh minoritas tidak hanya menjadi solusi yuridis bagi umat Muslim minoritas, melainkan juga menjadi landasan kuat untuk membangun karakter peserta didik yang inklusif, humanis, serta mampu mengharmonisasikan komitmen keislaman dengan realitas kehidupan masyarakat plural.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama dalam fiqh minoritas yang dikembangkan oleh Ahmad Imam Mawardi memiliki relevansi strategis dalam memperkuat eksistensi dan peran umat Muslim minoritas di tengah masyarakat plural seperti Bali. Fiqh minoritas tidak hanya menjadi pedoman hukum yang responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga menawarkan paradigma keagamaan yang inklusif, toleran, dan adaptif. Prinsip-prinsip moderasi beragama seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap keberagaman yang seimbang antara komitmen terhadap ajaran Islam dan penghargaan terhadap keragaman budaya serta agama setempat.

Dalam konteks pendidikan Muslim minoritas di Bali, fiqh minoritas berfungsi sebagai landasan filosofis dan praktis untuk mengembangkan model pendidikan yang responsif terhadap tantangan lokal, seperti keterbatasan lembaga pendidikan Islam, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, serta prasangka sosial. Melalui integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah ke dalam kurikulum pendidikan, peserta didik tidak hanya dibekali dengan pemahaman agama secara tekstual, tetapi juga dengan kemampuan adaptasi sosial yang tinggi, yang berorientasi pada harmoni sosial dan penguatan karakter moderat.

Meskipun tantangan tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi sosial, peluang untuk mengembangkan pendidikan berbasis fiqh minoritas semakin terbuka dengan adanya dukungan kebijakan moderasi beragama dari pemerintah serta semangat dialog lintas agama yang tumbuh di Bali. Oleh karena itu, penerapan konsep fiqh minoritas dalam sistem pendidikan Muslim minoritas bukan hanya mendukung upaya pelestarian identitas keagamaan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun kohesi sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan di tengah masyarakat multikultural.

Dengan demikian, penerapan moderasi beragama melalui pendekatan fiqh minoritas Ahmad Imam Mawardi menjadi suatu keharusan strategis dalam merespons dinamika keberagaman Muslim minoritas di Bali, sekaligus menjadi model ideal dalam membangun pendidikan Islam yang humanis, kontekstual, dan selaras dengan prinsip-prinsip rahmatan

lil 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Rizkika Zakka, Saiban, Kasuwi, & Hazin, Mufarrihul. (2021). "Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(1), 61–78. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i1.713>
- Al-Alwānī, Ṭaha Jābir. (2001). *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (p. 190).
- Amanda, O., & Asyifa, N. (2021). "Generasi Milenial dan Moderasi Beragama".
- Anggraeni, D., Abkha, A. O., Syifa, A. W. R., Lighoyati, S. K., Millatina, T. T., & Mufiatun, N. D. A. (2023). Praktik Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat Multikultural di Bali. *Indonesian Journal of Islamic Education and Local Culture (IJIELC)*, 1(2), 125–136. [file:///D:/download/30820-Article Text-90202-1-10-20231227.pdf](file:///D:/download/30820-Article%20Text-90202-1-10-20231227.pdf)
- Asfar, K. S., Farihah, I., & Muhtador. (2019). Belajar Toleransi dari Pulau Bali. [http://repository.iainkudus.ac.id/10213/1/Buku kolaborasi mahasiswa dosen belajar dari pulau bali-PKL.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/10213/1/Buku%20kolaborasi%20mahasiswa%20dosen%20belajar%20dari%20pulau%20bali-PKL.pdf).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bagus, I. Gusti Agung Gede. (2020). "Tantangan Pendidikan Islam di Bali: Antara Minoritas dan Multikulturalisme." *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 45–61.
- Baharun, H., Ulum, M. B., & Azhari, A. N. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ngejot: Konsep Edukasi dalam Membangun Keharmonisan dan Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal. *Fenomena*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i1.1006>.
- Cahyani, N. S., & Rohmah, M. (2022). Moderasi Beragama. In *Jalsah : The Journal of Al-quran and As-sunnah Studies* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.342>
- Dewi Ixfina, F. (2024). Harmoni Kebhinekaan: Peran Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam. *At Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 25–38.
- Dewi Ixfina, Ni Kadek. (2024). "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Multikultural di Bali." *Jurnal Pendidikan dan Multikulturalisme*, 6(1), 77–89.
- Diantika, P., & Mastini, G. N. (2023). 8.+Putu+Diantika+&+Gusti+Nyoman+Mastini. 6, 207–223.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muhtadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadii>.
- Hikmah, A. N., & Chudzaifah, I. (2022). Moderasi Beragama: Urgensi Dan Kondisi Keberagamaan Di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–56. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.272>.
- Ihsan, & Abdullah, I. (2021). Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529 (Iconetos 2020), 847–853. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.121>.
- Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 5(1), 48–61. <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>.
- Ismara. (2021). "Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 673–700. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10385>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). (2007). *Visualisasi Data Kependudukan Berdasarkan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 05(01), 36–39.
- Mawardi, A. I. (2014). Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh. *Asy-Syir'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(2), 315–332. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/119>.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2010). *Fiqh Minoritas: Fikih Ahludz Dzimmah dan Hubungan Sosial Non-*

- Muslim dalam Fiqh Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2010). *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Miftahuddin, M., Faizah, F., & Kurniawan, A. (2021). Moderasi Beragama dalam Situs tafsiralquran.id. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 6(2), 54–78. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i2.106>.
- Muliadi, E. (1970). Urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55-68>
- Nurhayati, N. (2013). Fiqh Minoritas: Suatu Kajian Teoretis. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 193–200. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.932>.
- Qadam, I. U., Manawi, A. L., Fathurrozaq, M., Alfi, I. M., & Wahyuni, H. M. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI ADAPTASI PESANTREN BALI BINA INSANI. 16, 247–264.
- Qibtiyyah, M., Fauzi, A., & Herwati. (2023). Penguatan Pendidikan Islam ditengah Masyarakat Minoritas Muslim. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 13(1), 33–45. <https://doi.org/10.30829/alirsyad.v13i1.15672>.
- Rahman, F. (2021). Praktik Fiqh Keseharian Minoritas Muslim Di Bali. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(2), 85–98. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>
- Ro'fah, A., & Latipah, E. (2019). "Model Pendidikan Islam di Lingkungan Minoritas: Studi di Bali." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 123–140.
- Sari, R. M., & Lestari, V. A. (2024). Peran Moderasi Beragama Sebagai Kontrol Sosial Pada Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga. *Jurnal Studi Agama*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.19109/jsa.v7i2.19989>.
- Sindu, I. M., Gede, I. G., Tusta, K., Melayani, K., Suartini, N. M., & Sutri, N. K. (2023). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Agama Hindu Dalam Pembentukan Harmoni Sosial Di Masyarakat Multikultural Indonesia. 1(1937), 325–328.
- Sindu, Ida Bagus Putu, dkk. (2023). "Strategi Pendidikan Islam dalam Membangun Harmoni Sosial di Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 12–25.
- Ta'rif, Mohammad. (2017). *Strategi Pendidikan Islam di Tengah Pluralitas Agama: Telaah terhadap Minoritas Muslim di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahib, Abdul. (2015). "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Kontekstual di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 211–229.
- Waruwu, D., & Pramono, J. (2018). Keunikan Toleransi Di Kawasan Puja Mandala Nusa Dua Bali. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 1(November), 37–46. <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.471>.
- Zakiah. (2016). Konflik dan Kerukunan Antarumat Beragama di Grabag Kabupaten Magelang. *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15(1), 8–22. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/2>
- (في فقه الأقلبيات المسلمة). 2001. (القرضاوي, ي). (p. 206).